



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 118 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri tertanggal 6 Mei 1957 No. 3073 /57 jang mengusulkan agar supaja Pemerintah Indonesia, sebagai Anggota Organisasi Perburuhan Internasional ( I.L.O. ), mengirimkan suatu perutusan untuk mengundjungi Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional tersebut jang akan berlangsung pada tanggal 5 Djuni sampai dengan 27 Djuni 1957 di Djenuwa ;
2. surat I.L.O. tanggal 18 April 1957 No. G.B135-100, jang mengundang Pemerintah Indonesia untuk mengundjungi Sidang I.L.O. jang ke 135 dan jang akan berkangsung dari tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 1 Djuni 1957 Djenuwa ;
- Menimbang : bawa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-5 pada tanggal 10 Mei 1957 ;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ( Lembaran Negara tahun 1955 No. 39 ) ;
3. Surat ederan Menteri Keuangan tertanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD. jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Membentuk Perutusan untuk mewakili Perutusan Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional ( I.L.O. ) jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 5 Djuni sampai dengan 27 Djuni 1957 jang terdiri dari :
- a. Wakil Pemerintah :
    - 1. Mr. SUTIKSNO, ( F/VI ) Wakil Sekretaris Djenderal Kementerian Perburuhan, sebagai anggota Ketua Delegasi ;
    - 2. SUFIAN TSURI, ( F/IV ) Pegawai Tinggi Djawatan Hubungan perburuhan sebagai anggota ;
    - 3. SUBECHEI ASTRAWINATA, Kuasa Usaha a.i. di Bern sebagai Penasehat ;
  - b. Wakil Buruh :
    - 1. F. RUNTURAMBI, Sekretaris Dewan Nasional SOBSI ( anggota D.P.R. ) sebagai anggota ;
  - c. Wakil Pengusaha :
    - 1. HIDAJAT SURJANATAMIHARDJA, Sekretaris Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia, sebagai anggota ;
- KEDUA : Memerintahkan kepad Mr. SUKTIKSNO dan SUFIAN TSURI untuk menghadiri Sidang Governing Body jang ke-135 ;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Mr. SUTIKSNO dan SUFIAN TSURI untuk berangkat ke Djenewa selambat-lambatnja pada achir bulan Mei 1957 dan untuk jang lain pada awal bulan Djuni 1957 dengan mempergunakan Kapal Terbang ;
- KEEMPAT : Kepada Peruntusan tersebut, berhubung dengan Perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian harus di pertanggung djawabkan ;

a. Ongkos- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Ongkos-ongkos Perdjalan dan penginapan (uang harian) kepada:

1. Mr. SUTIKSNO menurut golongan ( II )
2. SUFIAN TSURI menurut golongan ( III )
3. SUBECHI ASTRAWINATA menurut golongan ( IV )
4. F. RUNTURAMBI menurut golongan ( IV )
5. HIDAJAT SURJANATAMIHARDJA menurut golongan ( IV )

Dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut diatas harus dikurangi dengan 50% djika mereka tidak menginap dihotel atau losmen ( beroepsension ), atau 70% djika tempat menginap dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Bern atau Instansi lainnja ;

b. Uang Representasi sebesar Sw. Fr. 1000,- ( seribu Sw.Fr. ) disediakan untuk keperluan representasi Delegasi, dan pemakaiannya harus di pertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kembali dikas perwakilan Indonesia ;

KELIMA : Kepada SUFIAN TSURI dan HIDAJAT SURJANATAMIHARDJA diberikan tundjangan uang pakaian masing-masing Rp. 1500,- atau harga lawannya dalam mata uang asing, karena baru pertama kali dikirim keluar negeri ;

KEENAM : Untuk Keperluan pribadi mereka diperkenankanmengirimkan uang pribadi keluar Negeri sebagai berikut :

1. Mr. SUTIKSNO , Rp. 600,- atau harga lawannya dalam mata uang asing ;
2. SUFIAN TSURI , Rp. 450,- atau harga lawannya dalam mata uang asing ;

3. F. RUNTURAMBI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. F. RUNTURAMBI , Rp. 300,- atau harga lawannja dalam mata uang asing ;

4. HIDAJAT SURJANATA- , Rp. 300,- atau harga lawan MIHARDJA dalam mata uang asing ;

KETUDJUH : Perdjalanan ini tidak boleh melebihi 40 hari bagi Mr. SUTIKSNO dan SUFIAN TSURI dan untuk jang lain untuk melebihi 30 hari ;

KEDELAPAN : Setibanja di Negeri-negeri asing mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di sana ;

KESEMBILAN : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus mengadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri ;

KESEPULUH : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memadjukan pertanggung-djawab kepada Kepala Djawatan Perdjalanan dikuatkan dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara ;

Dengan ketentuan, bahwa djika pertanggung-djawab itu tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, maka segala pengeluaran jang mendjadi tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang mereka terima ;

KESEBELAS : Selama masih dalam perdjalanan Mr. SUTIKSNO dan SUFIAN TSURI akan menerima gadji aktip di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan jang sah jang berhubungan dengan djabatannja, jang akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja ;

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dengan tjatatan, bahwa waktu mereka berada diluar Negeri akan dihitug penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk di ketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
  2. Kementerian Luar Negeri,
  3. Kementerian Keuangan,
  4. Kabinet Perdana Menteri,
  5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
  6. Kepala Djawatan Perdjalan,
  7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
  9. Kantor Urusan Pegawai,
  10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
  11. Kementerian Perburuhan Bagian Kepegawaian dan Hubungan Luar Negeri,
  12. Djawatan Hubungan Perburuhan di Djakarta,
  13. Perwakilan Republik Indonesia di Bern,
  14. S.O.B.S.I.,
  15. Jajasan Badan Permusjawaratan Urusan Sosial Pengusaha di Indonesia,
- Dan kepada jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Mei 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )

MENTERI PERBURUHAN

t.t.d.

( SUKARDAN )